



PUTUSAN

Nomor: 329/PDT/2013/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

1. **Rr. MARIJATI MOERDIONO**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kertanegara No.17 RT.004/RW.002, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan; -----
2. **Ir. MARDIANA ESTILISTIATI, M.Hum**, Pekerjaan Wartawati Senior Kompas, bertempat tinggal di Jalan Pondok Hijau VI No.28 Pondok Indah Jakarta Selatan ; -----
3. **Ir. INDRAWAN BUDI PRASETYA**, Pekerjaan Spesialist Rotating Equipment, bertempat tinggal di Jalan Pringgondani No.15 Cilandak Pondok Labu, Jakarta Selatan ; -----
4. **Ny. NUR RAHMAWATI** , Pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Curug Raya D No.84 RT.005/RW001. Pondok Gede Bekasi ; -----
Dalam hal ini mewakili anak-anaknya yang masih dibawah umur yaitu : -----
- 4.1. **ADI PRATOMO**, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Curug Raya D No.84 RT.005/RW.001, Pondok Gede Bekasi ; -----
- 4.2. **AGUNG RACHMANTO**, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Curug Raya D No.84 RT.005/RW.001, Pondok Gede Bekasi ; -----
- 4.3. **ADHARA NUNGKI LARASWATI**, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Curug Raya D No.84 RT.005/RW.001, Pondok Gede Bekasi ; -----

Semuanya adalah Ahli Waris dari **Drs. MOERDIONO bin SUKADJI SOEKOMIHARDJO** (Alm) berdasarkan Penetapan

Hal 1 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0234/Pdt/2011/PA. JS
tanggal 19 Januari 2012 ; -----

Dalam hal ini kesemuanya diwakili oleh : **1. H. KRH. HENRY YOSODININGRAT, SH, 2. H. HIZWANSYAH DIK, SH. 3. HJ. KARTIKA PUTRI YOSODININGRAT, SH dan 4. H. RADHITYA YOSODININGRAT, SH.** Advokat /Pengacara dari Law Firm **Henry Yosodiningrat & Partners**, beralamat di Hotel Kartika Chandra , Office Building 5TH Floor, Jalan Gatot Subroto, Jakarta 12060, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 April 2013, selanjutnya disebut ; -----

PARA PEMBANDING semula PARA PENGGUGAT ; -----

L A W A N

NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. Pekerjaan Notaris, beralamat di Jalan Petogogan II No.16 Blok A Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh : **ABDUL AMIN MONOARFA, SH.MH. dan DIAN HARDIANTI WULANDARI, SH** Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan hukum Perisai Keadilan (LBH-PK), beralamat di Jl. Gajah Mada No.95 Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat (dahulu di Graha MDS Duta Mas Fatmawati Blok B,1/34 Jl. RS.Fatmawati No.39 Jakarta Selatan 12150) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juni 2013, selanjutnya disebut ; -----

TERBANDING semula TERGUGAT ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 414/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2013 yang amar selengkapnya sebagai berikut : -----

Hal 2 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.DKI



DALAM KONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ; -----

DALAM REKONPENSI : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Konpensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard)

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Para Penggugat dalam Konpensi / Para Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar 316.000,- (tiga ratus enam belas) ribu rupiah; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

Risalah pernyataan permohonan Banding : Nomor 414/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 04 April 2013 yang dibuat oleh **H. NOVRAN VERIZAL, SH. MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 04 April 2013 Kuasa Para Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 414/PDT.G/2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 21 Maret 2013 pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 25 April 2013 ; -----

Risalah penerimaan Memori Banding Nomor: 414PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. ditandatangani oleh: **DENRY PURNAMA SH.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 14 Mei 2013 Para Penggugat (sekarang Para Pembanding) menyerahkan Memori Banding tertanggal 06 Mei 2013 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Tergugat pada tanggal 16 Mei 2013 ; ---

Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor : Nomor 414/PDT.G/ 2012/PN.Jkt.Sel. tanggal 18 Juni 2013 ditandatangani oleh: **DENRY PURNAMA SH.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 18 Juni 2013 Tergugat (sekarang Terbanding) juga menyerahkan kontra memori banding tertanggal 18 Juni 2013 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan

Hal 3 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT. DKI



sekaligus diserahkan pula Kontra Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 19 Juni 2013 ; -----

Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor: 414/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. Masing-masing tertanggal 16 Mei 2013 dan tanggal 20 Mei 2013 yang isinya memberitahukan kepada pihak-pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 414/PDT.G/2012/PN.JKT.SEL. yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta; ----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat dalam berkas perkara No. 414/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel., dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 2013 No. 414/PDT.G/2012/ PN.JKT.SEL. Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai tersebut dibawah ini ;-----

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan alasan Ny. Nur Rachmawati sebelum bertindak mewakili anak-anaknya yang belum dewasa yaitu Adi Pratomo, Agung Rachmanto dan Adhera Nungki Larasati mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan sebagai wali bagi anak-anaknya yang belum dewasa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa menurut hukum orang tua dengan sendirinya berkedudukan dan berkapasitas sebagai wali dari anak-anaknya sampai mereka dewasa, orang tua adalah kuasa yang mewakili kepentingan anak-anak yang belum dewasa kepada pihak ketiga maupun didepan pengadilan,

Hal 4 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT/DKI



tanpa harus terlebih dahulu memperoleh penetapan sebagai wali dari Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat pada intinya adalah minta agar Tergugat menyerahkan sertifikat tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Jakarta Selatan atas nama : Drs Moerdiono kepada Para Penggugat selaku ahli waris almarhum Drs Murdiono yang pengelolaan penerbitan dan peningkatan Haknya diurus oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan Sertifikat atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Jakarta Selatan atas nama Drs.Moerdiono (Sertifikat Hak Milik No.952/selong) tersebut telah diakui oleh Tergugat dan Tergugat belum menyerahkan Sertifikat tersebut kepada Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Drs Moerdiono, karena Para Penggugat belum mengganti seluruh biaya pengelolaan Sertifikat tersebut yang menurut Tergugat sebesar Rp. 9.802.033.582,- (sembilan milyar delapan ratus dua juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa honorarium Tergugat selaku Notaris dalam pengelolaan /penggantian sertifikat atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan peningkatan hak tanahnya adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karenanya yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu , berapa besar biaya pengelolaan Sertifikat tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Jakarta Selatan atas nama almarhum Drs Moerdiono (sertifikat No.925/Selong) yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T-2., telah terbukti bahwa almarhum Drs. Moerdiono semasa hidupnya telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus penerbitan Sertifikat dan Peningkatan Hak atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 telah ternyata bahwa Tergugat telah menawarkan kepada almarhum Drs Moerdiono bahwa biaya perpanjangan ex Sertifikat HGB No.436/Selong sampai dengan terbitnya Sertifikat hak milik atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Jakarta Selatan atas nama almarhum Drs. Moerdiono adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;-----

Hal 5 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.DKI



Menimbang, bahwa saksi Poppy Susanti Dharsono dibawah sumpah menerangkan bahwa saksi tahu almarhum Drs Moerdiono semasa hidupnya telah memberikan kuasa kepada Tergugat untuk mengurus penerbitan sertifikat yang hilang dan peningkatan status hak tanah atas tanah di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan dengan total biaya seluruhnya sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan biayanya akan dipotong dari penjualan atas tanah dan bangunan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dihubungkan dengan keterangan saksi Popy Susanti Dharsono tersebut, telah terbukti bahwa biaya pengurusan sertifikat dan peningkatan status tanah atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Jakarta Selatan yang akan dilakukan oleh Tergugat dan telah disepakati oleh almarhum Drs. Moerdiono adalah sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) oleh karenanya lalu dibuat surat kuasa oleh almarhum Drs Moerdiono kepada Tergugat sebagaimana dalam bukti T-2 ; -----

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat yang minta agar Para Penggugat dihukum untuk membayar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat sebagai penggantian biaya pengurusan sertifikat atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut sebagai hal yang tidak masuk diakal, karena Tergugat telah mengeluarkan biaya-biaya antara lain pengumuman-pengumuman dikoran, biaya peningkatan hak dari hak Guna Bangunan menjadi Hak Milik yang menurut ketentuan adalah sebesar 2 ½ % dari nilai NJOP atas tanah dan bangunan dimaksud serta biaya-biaya lainnya ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan telah terbukti bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan sertifikat atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan atas nama almarhum Drs Moerdiono yang telah selesai diurus oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku ahli warisnya adalah karena para Penggugat tidak mau membayar biaya pengurusan penerbitan sertifikat dan peningkatan hak atas tanah di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut bukanlah merupakan perbuatan yang melawan hukum, oleh karenanya permintaan para Penggugat agar Tergugat dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Hal 6 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan yang sebahagian dan ditolak yang selebihnya ; -----

DALAM REKONVENSI : -----

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Panggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mengajukan gugatan provisi yang pada pokoknya minta agar para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak melakukan perbuatan-perbuatan hukum apapun, baik langsung ataupun tidak langsung menawarkan, memindahkan mangalihkan dan menjaminkan sebahagian ataupun seluruhnya atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan Sertifikat No.952/Selong tercatat atas nama Drs Moerdiono dan menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar denda secara tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) perhari kepada Penggugat Rekonvensi untuk setiap kali Para Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan atau melanggar sebahagian atau seluruh isi putusan provisi ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan provisi Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi tidak berdasarkan hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi adalah minta agar Para Tergugat Rekonpensi /Para Penggugat Konpensi dinyatakan melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi kewajiban membayar fee/ jasa dan penggantian biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggguat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk mengurus penerbitan Sertifikat Hak Milik No.952/ Selong atas nama almarhum Drs Moerdiono , sebesar Rp. 9.802.033. 582,- (sembilan milyar delapan ratus dua juta tiga puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa semua hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan Konpensi secara mutatis mutandis berlaku dalam mempertimbangkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ; -----

Hal 7 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.DKI



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Kompensi, bahwa biaya pengurusan penerbitan sertifikat dan peningkatan hak atas tanah dan bangunan di Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan yang telah disepakati antara almarhum Drs Moerdiono dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Kompensi adalah sebesar Rp.2000.000.000,- (dua milyar rupiah) -----

Menimbang bahwa oleh karenanya permintaan Penggugat Rekonvensi /Tergugat Kompensi agar Para Tergugat Rekonvensi / Para Penggugat Konvensi dihukum untuk membayar sukses fee atas penerbitan sertifikat hak milik No.952/Selong atas nama Drs Moerdiono sebesar , Rp.6000.000.000,- (enam milyar rupiah) ; pembayaran PBB dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2010 sebesar Rp. 234.508.582,- (dua ratus tiga puluh empat juta lima ratus delapan ribu lima ratus delapan dua rupiah) ; biaya lapangan dan pengurusan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan jasa penanganan pajak sebesar Rp. 1.067.525.000,- (satu milyar enam puluh tujuh juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) ; haruslah dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang dipertimbangkan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 21 Maret 2013 Nomor : 414/PDT.G/2012/ PN.Jkt.Sel. yang yang dimintakan banding tersebut haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat kompensi/ Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; ---

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ; -----

Hal 8 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.DKI



- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 414/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel . tanggal 21 Maret 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebahagian ; -----
2. Memutuskan, menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.0234/Pdt.P/2011/PA.JS tanggal 19 Januari 2012, Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Drs. Moerdiono bin Sukadji Soekomihardjo ; -----
3. Memutuskan, menyatakan bahwa Para Penggugat adalah yang berhak satu-satunya atas harta peninggalan Almarhum Drs Moerdiono bin Sukadji Soekaomihardjo berupa sebidang tanah atas nama Drs Moerdiono, setempat dikenal dengan alamat Jl. Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan ; -----
4. Memutuskan, menyatakan bahwa atas permintaan Almarhum Drs Moerdiono (semasa hidupnya) Tergugat telah mengurus diterbitkannya sertifikat baru atas tanah milik Drs. Moerdiono, setempat dikenal dengan alamat Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan karena sertifikat yang lama hilang dan juga mengurus peningkatan status hak atas tanah dimaksud ; -----
5. Memutuskan, menyatakan bahwa oleh karena Pengurusan sertifikat atas tanah milik Drs. Moerdiono, setempat dikenal dengan alamat Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan telah selesai dilakukan oleh Tergugat , dan sertifikat tanah dimaksud telah berada ditangan Tergugat, maka Tergugat wajib untuk menyerahkan sertifikat tanah dimaksud kepada Para Penggugat selaku yang berhak ; -----
6. Memutuskan, menyatakan bahwa Para Penggugat wajib untuk membayar kepada Tergugat honorarium Notaris (Tergugat) dalam melakukan pengurusan/penggantian sertifikat di BPN Jakarta Selatan atas sertifikat yang hilang tersebut dan pengurusan peningkatan status hak atas tanah, termasuk biaya resmi di Kantor badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, terkait dengan pengurusan sertifikat setempat dikenal dengan

Hal 9 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alamat Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; -----

7. Memutuskan, menghukum Tergugat untuk menyerahkan sertifikat tanah atas nama Drs. Moerdiono, setempat dikenal dengan alamat Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari kelender setelah putusan ini diucapkan ; -----

8. Memutuskan, menghukum Para Penggugat untuk membayar kepada Tergugat honorarium Notaris (Tergugat) dalam melakukan pengurusan/penggantian sertifikat di BPN Jakarta Selatan atas sertifikat yang hilang sekaligus untuk mengurus peningkatan status hak atas tanah tersebut termasuk biaya resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Selatan, terkait dengan pengurusan sertifikat tanah dalam perkara aquo ,setempat dikenal dengan alamat Jalan Sriwijaya No.23 Kebayoran Baru Jakarta Selatan sejumlah Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ; --

9. Menolak gugatan Para Penggugat yang selebihnya ; -----

DALAM REKONPENSİ :-----

DALAM PROVISI :-----

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi ;

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi untuk seluruhnya ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :-----

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : **RABU** tanggal **16 OKTOBER 2013** oleh kami : **WIDODO, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.,MH**, dan **H. MOCHAMAD HATTA, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 329/Pen/Pdt/2013/PT.DKI. tanggal 22 Juli

Hal 10 dari 11 Hal. Put.No.329/PDT/2013/PT.DKI



2013 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding. Putusan mana pada hari **RABU tanggal 30 Oktober 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut serta : **NY. SUKMAWATI NURDIN SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Tinggi Jakarta No. 329/Pdt/2013/PT.DKI tanggal 22 Juli 2013 tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH.



WIDODO, SH.-

2. H. MOCHAMAD HATTA, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan:		Rp.	139.000,-
Jumlah				Rp. 150.000,-